



PUTUSAN
Nomor 69/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heru Suratin Bin Wagito;
2. Tempat lahir : Cahya Tani (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukowinangun RT 001 RW 002 Kec
Magetan

Kab Magetan Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Priadi Bin Fardhu (alm);
2. Tempat lahir : Tugu Mulyo (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Mulyo RT 004 RW 000 Kec
Lempuing

Kab OKI;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa 1 dan II tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) Berada di sebuah bengkel kemudian datang sdr TEGAR (DPO) bermaksud untuk mengajak terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tetapi terdakwa I sdr PRIADI BIN FARDHU

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



(ALM) bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) tidak mempunyai uang lalu sdra TEGAR (DPO) pamit pergi

- Bahwa tidak lama kemudian sdra TEGAR (DPO) Datang kembali dan membawa Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) dan sdra TEGAR (DPO) Menuju kamar mandi bengkel dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) Membuat alat hisap bong lalu sdra TEGAR (DPO) pamit pergi untuk membeli pulsa namun sebelum pergi sdra TEGAR (DPO) Menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu beserta alat hisap didalam penampungan air didalam closed.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di bengkel yang berada di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB di bengkel yang berada di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur, terhadap Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) dalam perkara narkotika.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi ANDIKA NAINGGOLAN Bin L.NAINGGOLAN bersama saksi AJI PRASETYO Bin DARTO keduanya merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur terhadap Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik serta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam tempat penampungan air closed didalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) bersama-sama dengan saksi ANGGA

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3144/NNF/2024 Tanggal 05 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,101 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4696/2024/NNF.

Barang bukti disita dari Terdakwa HERU SURATIN BIN WAGITO, Dkk.

Dengan kesimpulan terhadap BB 4696/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat netto 0,075 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) Berada di sebuah bengkel kemudian datang sdr TEGAR (DPO) bermaksud untuk mengajak terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tetapi terdakwa I sdr PRIADI BIN FARDHU (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) tidak mempunyai uang lalu sdr TEGAR (DPO) pamit pergi
- Bahwa tidak lama kemudian sdr TEGAR (DPO) Datang kembali dan membawa Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) dan sdr TEGAR (DPO) Menuju kamar mandi bengkel dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) Membuat alat hisap bong lalu sdr TEGAR (DPO) pamit pergi untuk membeli pulsa namun sebelum pergi sdr TEGAR (DPO) Menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu beserta alat hisap didalam penampungan air didalam closed.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di bengkel yang berada di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB di bengkel yang berada di Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur, terhadap Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) dalam perkara narkotika.

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi ANDIKA NAINGGOLAN Bin L.NAINGGOLAN bersama saksi AJI PRASETYO Bin DARTO keduanya merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur terhadap Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,40 g (nol koma empat puluh gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik serta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam tempat penampungan air closed didalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa I HERU SURATIN BIN WAGITO bersama-sama dengan Terdakwa II PRIADI BIN FARDHU (ALM) bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3144/NNF/2024 Tanggal 05 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krisrtal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,101 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4696/2024/NNF.

Barang bukti disita dari Terdakwa HERU SURATIN BIN WAGITO,Dkk. Dengan kesimpulan terhadap BB 4696/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat netto 0,075 gram.

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP .

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 69/PID/2025/PT PLG, tanggal 7 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID/2025/PT PLG, tanggal 7 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERU SURATIN BIN WAGITO** dan Terdakwa II **PRIADI BIN FARDHU (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Glongan I bagi diri sendiri yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **HERU SURATIN Bin WAGITO** dan Terdakwa II **PRIADI Bin FARDHU (Alm)** selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 3144/nnf/2024 dengan berat netto 0,101 gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik
 - 1 (Satu) Buah pirek kaca
- Barang Bukti nomor 1 s/d 4 Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bta, tanggal 18 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Heru Suratin Bin Wagito dan Terdakwa II Priadi Bin Fardhu (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Heru Suratin Bin Wagito dan Terdakwa II Priadi Bin Fardhu (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 3144/NNF/2024 dengan berat netto 0,101 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2025/PN Bta tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bta tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Jo Surat Edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

- Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlah/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada poin 2 yang menyatakan Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perinci antara lain sebagai berikut:
 - Kelompok Metamphetamine (Shabu): 1 gram;
 - dst.
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- Bahwa Teori Relatif atau Teori Tujuan (**doel theorien**) dalam pemidanaan, pada dasarnya berpokok pangkal bahwa pidana adalah

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Prof. Muladi "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan." Dari teori inilah kemudian muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

- Bahwa **Teori Gabungan/modern (*vereningings theorien*)** dalam



pidana memandang bahwa tujuan pidana bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memang bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, sehingga teori ini mensyaratkan dan menunjukkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidana dan pendidikan.

- Bahwa kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Yang Mulia DR. ARTIDJO ALKOTSAR, S.H., LL.M., yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, bahwa: "Putusan pengadilan pidana sejatinya merupakan puncak kearifan dalam proses penyelesaian perkara baik bagi pelaku maupun bagi negara yang direpresentasikan oleh JPU. Sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP, dalam suatu putusan harus memuat baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara *knowledge* dengan *wisdom* yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spritual. Optimalisasi penggunaan energi-energi yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Besar dan Maha Adil tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

- Energi Mental -----> Saya Berpikir
- Energi Emosional -----> Saya Merasakan
- Energi Spritual -----> Saya Meyakini

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin. Mengadili suatu perkara akan selalu mempergunakan peranti akan pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan.”

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding ini dan memutuskan:

- Menyatakan para Terdakwa **HERU SURATIN BIN WAGITO dan PRIADI BIN FARDHU (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa **HERU SURATIN BIN WAGITO dan PRIADI BIN FARDHU (ALM)** selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 3144/nnf/2024 dengan berat netto 0,101 gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik;
 - 1 (Satu) Buah pirek kacaDirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



(Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bta, tanggal 18 Februari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Aji Prasetyo dan saksi Andika Nainggolan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 3144/NNF/2024 dengan berat netto 0,101 gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik sdr Tegar (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3144/NNF/2024 Tanggal 05 November 2024 terhadap Urine para terdakwa dengan Barang Bukti BB 4970/2024/NNF dan BB 4970/2024/NNF, yang hasil pemeriksaannya Positif Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa di penyidikan, Para Terdakwa masing-masing menerangkan sama bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Para Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata fakta hukum berupa bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3144/NNF/2024 Tanggal 05 November 2024 terhadap Urine Para Terdakwa dengan Barang Bukti BB 4970/2024/NNF dan BB 4970/2024/NNF, yang hasil pemeriksaannya Positif Metamfetamina, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*", hanya berdasarkan fakta saat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 yang dalam penguasaan para terdakwa, tanpa mempertimbangkan fakta keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, yaitu Para Terdakwa masing-masing menerangkan sama bahwa shabu dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Para Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikategorikan sebagai putusan onvoldoende gemotiveerd artinya hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3144/NNF/2024

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 November 2024 terhadap Urine para terdakwa dengan Barang Bukti BB 4970/2024/NNF dan BB 4970/2024/NNF, yang hasil pemeriksaannya Positif Metamfetamina, keterangan Para Terdakwa yang mengatakan bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Para Terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi sabu untuk bekerja dan dihubungkan dengan barang bukti berupa adanya 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik dan 1 (satu) buah pirem kaca, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas sekaligus merupakan alasan untuk menerima memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bta, tanggal 18 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bta tanggal 18 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heru Suratin Bin Wagito dan Terdakwa II Priadi Bin Fardhu (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Heru Suratin Bin Wagito dan Terdakwa II Priadi Bin Fardhu (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 0,40 gram dari hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab 3144/NNF/2024 dengan berat netto 0,101 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic serta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh MAHYUTI S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. dan SYAMSUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HASAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Mahyuti, S.H., M.H.

Syamsudin, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hasan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 69/PID/2025/PT PLG